

## **PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI OPERASI TANGKAP TANGAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

**Alfando Valentino Salaa Talengkera**

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Manado, Tondano,  
[alfandotalengkera@gmail.com](mailto:alfandotalengkera@gmail.com)

**Wenly R.J. Lolong**

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Manado, Tondano,  
[wenly.lolong@unima.ac.id](mailto:wenly.lolong@unima.ac.id)

**Hendrasari B.R. Rawung**

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Manado, Tondano, [h\\_rawung@yahoo.com](mailto:h_rawung@yahoo.com)

### **Abstrak**

Tindakan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK) kerap menimbulkan polemik sebab istilah operasi tangkap tangan itu sendiri tidak diatur secara jelas dalam ketentuan hukum acara penanganan tindak pidana korupsi, termasuk di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ada pengaturan istilah mengenai operasi tangkap tangan hanya istilah tertangkap tangan yang ada dalam KUHAP. Tujuan penelitian ini hendak mengetahui legalitas operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK serta bagaimanakah operasi tangkap tangan oleh KPK dengan hadirnya Dewan Pengawas pasca Revisi UU KPK. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif, sedangkan pendekatan yang dipakai yaitu pendekatan kasus dan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian didapatkan, bahwa istilah operasi tangkap tangan dan tertangkap tangan adalah berbeda. Operasi tangkap tangan hanya sebuah istilah suatu rangkaian penyadapan, penyelidikan, penyidikan dan penangkapan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK. Hadirnya Dewan Pengawas berkaitan dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK telah memperjelas instrumen penyadapan yang selama ini tidak diatur dalam UU KPK sebelumnya, keberadaan Dewan Pengawas saat ini telah mempersempit kemungkinan KPK melakukan penyalahgunaan kewenangan serta memperkuat bukti-bukti yang didapatkan dari hasil penyadapan.

**Kata kunci: KPK, Operasi Tangkap Tangan, Dewan Pengawas**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam pemberantasannya, tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (UU No.31/1999) tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU No.20/2021) tentang perubahan atas UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa, untuk itu dalam rangka pemberantasan kejahatan luar biasa, maka dibutuhkan pula tindakan yang bersifat luar biasa. Tindakan luar biasa yang dimaksud adalah dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun dalam penerapan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK tersebut, istilah “operasi tangkap tangan” tidak secara jelas diatur dalam ketentuan hukum acara penanganan tindak pidana korupsi. KUHAP, UU KPK, dan UU Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan definisi tentang istilah operasi tangkap tangan, hanya pada pengertian “tertangkap tangan” yang diatur di dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP. Apakah tertangkap tangan sama dengan operasi tangkap tangan? Hukum pidana mengenal asas legalitas yang merupakan prinsip utama dari hukum pidana itu sendiri. Apakah operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK adalah ilegal? lalu mengenai istilah operasi tangkap tangan secara bahasa menyebabkan pemaknaan bahwa operasi tangkap tangan adalah tangkap tangan yang disengaja dan direncanakan sehingga dianggap mengandung unsur pengebakan didalamnya.

Lebih lanjut, setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pun tidak ada pengaturan istilah mengenai operasi tangkap tangan. Bagaimanakah pengaturan operasi tangkap tangan oleh KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019? Dalam Undang-Undang KPK yang baru telah dibentuk juga lembaga baru yaitu Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang. Hadirnya Dewan Pengawas dipandang melemahkan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK.

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dikemukakan pokok permasalahan yaitu, bagaimanakah legalitas operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK, serta bagaimana

operasi tangkap tangan oleh KPK dengan hadirnya Dewan Pengawas pasca Revisi UU KPK..

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif, sedangkan pendekatan yang dipakai pendekatan kasus dan perundang-undangan yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan mengenai legalitas operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK serta operasi tangkap tangan terkait hadirnya Dewan Pengawas.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu bersumber pada bahan-bahan pustaka, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan jenis dan sumber data tersebut, penelitian ini lazim disebut penelitian kepustakaan (*library research*).<sup>1</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **A. Legalitas Operasi Tangkap Tangan Yang Dilakukan Oleh KPK**

Berdasarkan KUHAP Pasal 1 angka 19 memberikan pengertian Tertangkap Tangan sebagai berikut: “Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu”.

Dapat dilihat terdapat empat keadaan seseorang dapat dikatakan tertangkap tangan:

- a. Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana;
- b. Tertangkapnya seseorang segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;
- c. Tertangkapnya seseorang sesaat kemudian diserukan khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya;
- d. Apabila sesaat kemudian pada orang yang melakukan tindak pidana ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut.

---

<sup>1</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 51.

Dari definisi dan unsur-unsur tertangkap tangan di atas, dapat dipahami bahwa tertangkap tangan merupakan peristiwa seketika terjadi. Menurut Romli Atmasasmita, operasi tangkap tangan tidak sama dengan keadaan tertangkap tangan. Hal ini dikarenakan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK dilakukan setelah seseorang melakukan suatu tindak pidana artinya KPK telah memiliki calon tersangkanya dan peyelidik KPK saat melakukan operasi tangkap tangan haruslah memiliki surat perintah penyelidikan. Romli juga menjelaskan bahwa pengertian tertangkap tangan adalah peristiwa seketika terjadi atau *red-handed* bukan peristiwa yang telah lama diketahui aparat penegak hukum dan kemudian dilakukan penangkapan atau penahanan.<sup>2</sup>

Sejalan dengan pendapat Romli Atmasasmita, menurut penulis pengertian antara tertangkap tangan dan operasi tangkap tangan adalah berbeda. Tertangkap tangan merupakan peristiwa yang terjadi seketika dan tidak diketahui sejak lama oleh aparat penegak hukum. Sedangkan operasi tangkap tangan adalah suatu istilah yang dipergunakan KPK dalam rangkaian penyadapan, yang diakhiri dengan penangkapan tersangka. Tertangkap tangan itu terjadi bukan karena ada kensengajaan atau peristiwa tersebut terjadi seketika, contohnya seorang polisi menemukan peristiwa pidana secara tidak disengaja ataupun direncanakan secara seketika. Berbeda dengan operasi tangkap tangan yang telah ada perencanaan dan menetapkan calon tersangka sebelum melakukan penemuan tindak pidana.

Mengenai perencanaan dalam operasi tangkap tangan, hal tersebut dipandang mengandung unsur penjemputan didalamnya. Sedangkan berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang berwenang melakukan teknik penjemputan hanya Kepolisian RI dan Badan Narkotika Nasional. Dalam upaya pemberantasan korupsi tidak diatur teknik penjemputan di ketentuan formilnya.

Penjemputan dan perencanaan memang sangatlah berkaitan satu sama lain. Akan tetapi penjemputan dan perencanaan merupakan suatu keadaan dan situasi yang berbeda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia:

---

<sup>2</sup> Koran Sindo, Romli Atmasasmita: "OTT KPK", <https://nasional.sindonews.com/berita/12449518/ott-kpk?showpage=all>, Diakses 27 Juni 2020.

1. Penjebakan adalah tempat menjebak, proses cara, perbuatan menjebak, tindakan yang dilakukan penegak hukum terhadap seseorang untuk melakukan kejahatan yang sebetulnya tidak akan mungkin dilakukannya.
2. Perencanaan adalah proses, perbuatan merencanakan (merancang).

Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa penjebakan dan perencanaan saling berkaitan satu sama lain yaitu dalam proses penjebakan pastinya dimulai dengan perencanaan namun dalam proses perencanaan tidak selalu berujung dengan adanya penjebakan. Terdapat sifat tipu muslihat didalam teknik penjebakan yang digunakan untuk memikat target. Memikat target ini dimaksud untuk membuat seseorang yang awalnya tidak akan melakukan perbuatan pidana menjadi melakukan perbuatan pidana. Atas dasar tersebut selama KPK tidak berperan langsung dalam proses tindak pidana atau hanya mengawasi saja tanpa adanya intervensi langsung (contohnya dalam suatu perkara suap KPK menugaskan pegawainya untuk mencoba menyuap target/calon tersangka atau bekerja sama dengan salah satu pihak) maka operasi tangkap tangan tidak dapat disebut sebagai sebuah penjebakan. Untuk perencanaan dalam operasi tangkap tangan fokusnya adalah mengenai tempat, waktu, dan bagaimana operasi tangkap tangan dilakukan. Selain itu untuk menerima suap/gratifikasi telah ada pengaturan mengenai pelaporan gratifikasi kepada KPK dalam kurun waktu 30 hari (Pasal 12 C Undang-Undang PTPK) sehingga mempersempit kemungkinan adanya teknik penjebakan.

Ketiadaan istilah operasi tangkap tangan dalam KUHAP dan UU KPK bukan berarti bahwa operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK adalah tidak legal. Operasi tangkap tangan oleh KPK tersebut hanyalah sebuah istilah dari serangkaian tindakan pemberantasan korupsi dimulai dengan adanya dugaan terjadi tindak pidana korupsi kemudian dilakukan penyadapan lalu dilakukannya penangkapan setelah mendapatkan cukup bukti.

UU No.19/2019 tentang perubahan kedua atas UU No.30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa dalam hal melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan telah di beri kewenangan untuk melakukan penyadapan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas dengan jangka waktu penyadapan selama 6 (enam) bulan dan dapat di perpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu yang sama. Jika dalam penyadapan ditemukan bukti permulaan yang cukup, KPK dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku. Berdasarkan Pasal 44 Ayat (2) UU No.30/2002 bahwa bukti

permulaan yang cukup adalah minimal terdapat 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.

Kesimpulannya bahwa operasi tangkap tangan hanyalah sebuah kesalahan pembuatan istilah. Operasi tangkap tangan oleh KPK merupakan rangkaian dari operasi penyadapan, penyelidikan, penyidikan serta penangkapan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang telah diatur dalam UU No.19/2019 tentang perubahan kedua atas UU No.30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Artinya, operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK adalah legal selama KPK mengikuti prosedur sesuai ketentuan yang telah ada.

#### **B. Operasi Tangkap Tangan KPK Berkaitan Dengan Hadirnya Dewan Pengawas Pasca Revisi UU KPK**

Dibentuknya Dewan Pengawas berdasarkan UU No.19/2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengawasi kinerja KPK. Tujuan pengawasan tersebut yaitu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Berdasarkan UU No.19/2019 tugas dan wewenang dari Dewan Pengawas yaitu:

- 1) Mengawasi Pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 2) Memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, Penggeledahan, dan/atau Penyitaan
- 3) Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi
- 4) Menerima dan menindak lanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini
- 5) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dan
- 6) Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- 7) Membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- 8) Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas diatas berwenang membentuk organ pelaksana pengawas

Dari tugas dan wewenang di atas bahwa hadirnya Dewan Pengawas menambah jenjang prosedur baru dalam melakukan operasi tangkap tangan. Dalam undang-undang sebelum revisi, KPK melakukan operasi tangkap tangan dalam hal “penyadapan” tanpa perlu meminta izin kepada Dewan Pengawas akan tetapi setelah dilakukan revisi undang-undang, KPK harus meminta izin tertulis dan mendapat izin tertulis terlebih dahulu dari Dewan Pengawas sebelum melakukan penyadapan. Terkait hal tersebut, banyak pihak yang menganggap bahwa dengan adanya Dewan Pengawas melemahkan KPK melakukan operasi tangkap tangan yang selama ini menjadi senjata akurat untuk menangkap pelaku tindak pidana korupsi.<sup>3</sup>

Akan tetapi hemat penulis, izin penyadapan sebagaimana diatur dalam pasal 12B, 12C dan 12D UU No.19/2019 justru diperlukan sebab bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sebagaimana bentuk nyata dari teori kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.<sup>4</sup> Sebab itu dengan adanya aturan izin penyadapan ini membuat penyadapan yang pada dasarnya sebagai tindakan ilegal dapat menjadi legal.

Setelah diundangkannya UU No.19/2019, proses penyadapan yang biasanya dipakai dalam operasi tangkap tangan telah diatur dengan rinci, sebab harus melalui izin Dewan Pengawas. Anggota Dewan Pengawas Albertina Ho mengatakan ada beberapa mekanisme pemberian izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang mesti ditempuh penyidik. Terkait penyadapan, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR pada 27 Januari

---

<sup>3</sup> RZK, “Aturan Penyadapan, Perlindungan Atau Ancaman Bagi Pengguna Telekomunikasi?”, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4b34d3deb69c6/penyadapan>, Diakses 2 Maret 2021.

<sup>4</sup> C.S.T. Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm.385.

2020, Albertina Ho mengatakan penyidik mengajukan permohonan izin penyadapan ke Dewas melalui Kepala Sekretariat Dewan. Penyidik kemudian mengadakan gelar perkara dihadapan Dewan Pengawas. Selanjutnya Dewan Pengawas akan memberikan pendapat atas permohonan izin yang diajukan yang setelahnya akan disusun surat pemberian atau penolakan izin penyadapan dari Dewan Pengawas. Albertina mengatakan, penyidik harus melampirkan syarat-syarat dalam permintaan penyadapan itu. Di antaranya surat perintah penyelidikan (sprinlidik), surat perintah penyidikan (sprindik), nomor telepon yang akan disadap, uraian singkat mengenai perkara, dan alasan melakukan penyadapan.<sup>5</sup>

Apabila Pimpinan KPK mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas, maka penyadapan dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu yang sama. Setelah mendapatkan izin tertulis untuk melakukan penyadapan dari Dewan Pengawas, kemudian KPK melakukan penyadapan. Dalam hal penyadapan sedang berlangsung, penyidik dan penyidik melaporkan penyadapan tersebut kepada pimpinan KPK secara berkala. Jika penyadapan telah selesai dilaksanakan, maka harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak penyadapan selesai dilaksanakan.

Hasil penyadapan yang diperoleh tersebut bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan peradilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>6</sup> Jika ada hasil penyadapan yang tidak terkait dengan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani KPK maka wajib dimusnahkan seketika.<sup>7</sup> Dalam paparan kinerja Dewan Pengawas Tahun 2020 pada 1 Januari 2021, anggota Dewas Albertina Ho mengatakan bahwa selama tahun 2020, Dewas KPK telah memberikan sebanyak 571 izin penyadapan, penggeledahan dan atau penyitaan. Ada 132 izin penyadapan, 62 izin penggeledahan, dan 377 izin penyitaan. Seluruh permohonan dimaksud diberikan izin oleh Dewan Pengawas KPK dalam rentan waktu 24 jam, bahkan umumnya proses pemberian izin hanya berlangsung sekitar empat hingga enam jam. Albertina Ho mengatakan, pihaknya sudah membuat survei terkait tingkat kepuasan pelayanan pemberian izin dengan responden para penyidik dan penyidik KPK. Alhasil para penyidik dan penyidik merasa puas dengan kinerja Dewas KPK. Ini tidak ada intervensi

---

<sup>5</sup> Syaileendra Persada, "Dewas KPK Jelaskan Mekanisme Prosedur Penyadapan, Apa Saja?", <https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1300193/dewas-kpk-jelaskan-mekanisme-prosedur-penyadapan-apa-saja>, Diakses 3 Maret 2021.

<sup>6</sup> Pasal 12 D Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

<sup>7</sup> Pasal 12D Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

karena teman-teman penyelidik dan penyidik bebas mengisinya. Bahwa kalau dilihat hasil survei ini rata-rata sangat puas. Dilihat tidak ada Dewas menghambat proses pemberian izin penyadapan, penggeladahan, dan penyitaan, tutupnya.<sup>8</sup>

Dari rumusan diatas dapat di simpulkan bahwa hadirnya Dewan Pengawas menambah jenjang prosedur terhadap KPK dalam melakukan operasi tangkap tangan yang di mana harus meminta izin tertulis dan mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu sebelum melakukan penyadapan. Berbeda dengan penyadapan sebelum hadirnya Dewan Pengawas yang hanya membutuhkan persetujuan dari Pimpinan KPK saja untuk melakukan penyadapan. Namun penyadapan sebelum berlakukannya UU No.19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU No.30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menurut penulis sangat rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan oleh KPK karena tidak diaturnya mekanisme penyadapan secara jelas dalam UU No.30/2002.

## **PENUTUP**

Pengertian operasi tangkap tangan berbeda dengan tertangkap tangan yang ada dalam KUHAP. Operasi tangkap tangan hanyalah sebuah istilah oleh KPK dalam rangkaian dari penyadapan, penyelidikan, penyidikan serta penangkapan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang telah diatur dalam UU No19/2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahwa operasi tangkap tangan hanyalah sebuah kesalahan pembuatan istilah. Artinya, operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK adalah legal selama KPK mengikuti prosedur sesuai ketentuan yang telah ada.

Kehadiran UU KPK hasil revisi telah memberi mekanisme baru bagi KPK dalam melakukan operasi tangkap tangan yang harus meminta izin tertulis terlebih dahulu dari Dewan Pengawas sebelum melakukan penyadapan. Berbeda dengan penyadapan sebelum hadirnya Dewan Pengawas yang hanya membutuhkan persetujuan dari Pimpinan KPK saja untuk melakukan penyadapan. Dalam hal penyadapan sedang berlangsung, penyelidik dan penyidik melaporkan penyadapan tersebut kepada pimpinan KPK secara berkala. Jika penyadapan telah selesai dilaksanakan, maka harus dipertanggungjawabkan kepada

---

<sup>8</sup>Fachrul Rozie, "Sepanjang 2020, Dewan Pengawas KPK Berikan 132 Izin Penyadapan", <https://m.merdeka.com/peristiwa/sepajang-2020-dewan-pengawas-kpk-berikan-132-izin-penyadapan.html>

Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak penyadapan selesai dilaksanakan.

Ketiadaan pengaturan istilah operasi tangkap tangan dalam KUHAP maupun Undang-Undang KPK menimbulkan polemik keabsahan operasi tangkap tangan di masyarakat. Kedepan alangkah baiknya jika pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR RI merumuskan dan mendefinisikan istilah tersebut ke dalam undang-undang. Dalam revisi Undang-Undang KPK menyebutkan ketua dan anggota Dewan Pengawas dipilih oleh presiden melalui panitia seleksi. Diharapkan yang menjadi Dewan Pengawas adalah orang-orang yang mempunyai pengalaman di bidang hukum terutama memiliki integritas yang tinggi serta rekam jejak yang bersih agar supaya KPK dalam pemberantasan korupsi ke depannya lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Buku:

C.S.T. Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009.

Internet:

Fachrul Rozie, "Sepanjang 2020, Dewan Pengawas KPK Berikan 132 Izin Penyadapan",

<https://m.merdeka.com/peristiwa/sepanjang-2020-dewan-pengawas-kpk-berikan-132-izin-penyadapan.html>

RZK, “Aturan Penyadapan, Perlindungan Atau Ancaman Bagi Pengguna Telekomunikasi?”,

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4b34d3deb69c6/penyadapan>

Syailendra Persada, “Dewas KPK Jelaskan Mekanisme Prosedur Penyadapan, Apa Saja?”,

<https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1300193/dewas-kpk-jelaskan-mekanisme-prosedur-penyadapan-apa-saja>.

Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014.

Koran Sindo, Romli Atmasasmita: “*OTT KPK*”,

<https://nasional.sindonews.com/berita/12449518/ott-kpk?showpage=all>